



PUTUSAN

Nomor 33 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. NURHASANAHbinti ABDURRAHMAN, bertempat tinggal di Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

H. BUKHARibin ALI, bertempat tinggal di Desa Cot Puuk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 196/AC/2009/MS Bir. tanggal 20 Oktober 2009;
2. Bahwa sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, selama dalam ikatan perkawinan dahulu telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) petak tanah kebun seluas lebih kurang 7.200 m² yang terletak di Gle Cot Teungoh, Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah kebun alm. Tgk. Ahmad Wahab;
 - Selatan dengan tanah kebun Tgk. Ahmad;
 - Timur dengan tanah kebun alm. Tgk. Harun;
 - Barat dengan tanah kebun alm. Tgk. H. Sabil, dengan taksiran harga Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Hal.1dari9 Hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2016



- b. 1 (satu) petak tanah sawah seluas lebih kurang 900 m² di Gle Cot Bruek, Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas, sebagai berikut:
- Utara dengan Gle Cot Bruek;
 - Selatan dengan sawah Ibrahim Daud;
 - Barat dengan tanah ladang Jafar Ahmad/Muhammadiyah;
 - Timur dengan tanah sawah Ibrahim Daud, taksiran harga lebih kurang Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- c. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 720 m² terletak di Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah sawah Gunawan;
 - Selatan dengan Tali Air/Lueng Cot;
 - Barat dengan jalan umum;
 - Timur dengan tanah sawah Aisyah Cut Raja, taksiran harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- d. 1 (satu) petak tanah kebun seluas 480 m², terletak di Dusun Tgk.Mahdi, Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah alm. Tgk.H.Yahya Daud dan Umar Abdullah;
 - Selatan dengan tanah rumah Let Ni dan Tgk.A. Bakar Hasyim;
 - Barat dengan tanah Hj. Nurhasanah binti Abdurrahman/Tergugat;
 - Timur dengan tanah alm. Tgk. Ali Basyah, taksiran harga Rp31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- e. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.320 m² terletak di Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah sawah alm. Zulkifli A.Bakar;
 - Selatan dengan tanah sawah Tgk.A.Gani Yusuf;
 - Barat dengan Tali Air/Lueng Paya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah kebun M.Yusuf Daud, taksiran harga Rp26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); sekarang dalam penguasaan Tergugat;
 - f. 1 (satu) unit rumah dengan bentuk bangunannya; depan permanen, belakang semi permanen, lantai semen, atap seng, ukuran 15 meter x 9 meter, terletak di Dusun Tgk.Mahdi, Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, di atas tanah milik Tergugat, dengan taksiran harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah H.Yahya Daud dan Tgk.Abu Bakar;
 - Selatan dengan tanah Let Ni dan Tgk.Abubakar;
 - Timur dengan tanah Penggugat dan Tergugat;
 - Barat dengan lorong desa, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
 - g. 2 (dua) unit Kios, masing-masing berukuran 4 meter x 6 meter terletak di atas tanah waqaf Meunasah, Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Raya;
 - Selatan dengan tanah Desa Meunasah Geurugok;
 - Barat dan Timur dengan tanah kios milik Desa Geurugok, taksiran harga perunit Rp10.000.000,- dua unit Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat;
 - 3. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah pernah diupayakan untuk membagi harta bersama tersebut secara damai, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat;
 - 4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk dibagi supaya jelas mana yang menjadi hak Pengugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual, harganya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa objek harta no. 1 s/d no. 7 posita surat gugatan Penggugat ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta bersama tersebut;

Hal.3dari9 Hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membagi dan menunjuk bagian yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat secara nyata dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual secara lelang dan harganya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan Hakim;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuentelah menjatuhkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/MS Bir.tanggal 03 Maret 2015M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Geurugok, Kecamatan Ganapura, Kabupaten Bireuen, berbatas:
 - Utara dengan tanah kebun alm.Tgk. Ahmad Wahab, ukuran 108,30 meter;
 - Selatan dengan tanah kebun Tgk. Ahmad, ukuran 102,90 meter;
 - Barat dengan tanah kebun alm.Tgk.H.Sabil, ukuran 71 meter;
 - Timur dengan tanah kebun alm.Tgk.Harun, ukuran 72,20 meter;
 - 2.2.1 (satu) petak tanah sawah di Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, berbatas:
 - Utara dengan dengan Gle Cot Bruek, ukuran 22,30 meter;
 - Selatan dengan jalan desa, ukuran 21,30 meter;
 - Barat dengan jalan desa/ladang Muhammadijah, ukuran 16,80 meter + 24,40 meter;
 - Timur dengan tanah sawah Ibrahim Daud, ukuran 43 meter;
 - 2.3.1 (satu) petak tanah sawah terletak di Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, berbatas:
 - Utara dengan tanah sawah Gunawan, ukuran 18,30 meter;
 - Selatan dengan tali air/Lueng Cot, ukuran 19,70 meter;
 - Barat dengan jalan umum, ukuran 42,90 meter;
 - Timur dengan tanah sawah Aisyah Cut Raja, ukuran 34 meter;
 - 2.4.1 (satu) petak tanah kebun seluas 480 m², terletak di Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, berbatas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah alm.Tgk.H.Yahya Daud dan Umar Abdullah, ukuran 25 meter;
- Selatan dengan tanah Let Ni/Tgk.Abu Bakar, ukuran 25 meter;
- Barat dengan tanah rumah Hj.Nurhasanah, ukuran 16,5 meter;
- Timur dengan tanah alm.Tgk.Ali Basyah, ukuran 16,5 meter;

2.5.1 (satu) petak tanah sawah terletak di Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, berbatas:

- Utara dengan tanah sawah alm. Zulkifli A.Bakar, ukuran 61,90 meter;
- Selatan dengan tanah sawah Tgk. A. Gani Yusuf, ukuran 45,70 meter;
- Barat dengan tali air/Lueng Paya, ukuran 21,90 meter;
- Timur dengan tanah kebun M.Yusuf Daud/ Miswar, ukuran 23,50 meter + 9,70 meter;

2.6. 2 (dua) unit kios yang letaknya di atas tanah Wakaf Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, ukuran 4 m x 6 m, berbatas:

- Utara dengan Jalan Raya;
- Selatan dengan tanah Desa Geurugok;
- Barat dengan kios milik Desa Geurugok;
- Timur dengan kios milik Desa Geurugok;

3. Membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2,1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 di atas, masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk mentaati Putusan ini dan membagi harta bersama tersebut dengan sebaik-baiknya serta menyerahkan bagian hak Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari ikatan pihak lain atau dengan dilelang dan harganya dibagi, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.481.000,-(tiga juta empat ratus delapan puluh satu rupiah) secara tanggung renteng;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuentersebut telah dikuatkan oleh

Hal.5dari9 Hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2015/MS-Aceh tanggal 10 Juli 2015M. bertepatan dengan 23 Ramadhan 1436H.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0151/Pdt.G/2014/MS-Bir yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuentersebut pada tanggal 15 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 September 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pada tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa majelis *judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinyakarena telah mengambil alih pertimbangan hukum majelis *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang salah dan keliru terutama tentang kesempatan dalam pembuktian, dimana pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak diberikan kesempatan yang sama dalam hal pembuktian sehingga pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dalil jawabannya sehingga seolah-olah gugatan pihak Penggugat terbukti dan oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum adanya putusan dan agar memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk membuka persidangan guna menerima bukti-bukti dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ;

Hal.6dari9 Hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa majelis *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan objek perkara nomor 1 sampai dengan nomor 4, dimana objek-objek tersebut adalah sah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, hanya saja kesempatan untuk membuktikan hal tersebut tidak diberikan oleh Majelis *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan inilah adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis pada tingkat pertama dan banding ;

3. Bahwa majelis *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau Penerapan Hukum tidak sebagaimana mestinya karena adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum majelis *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam putusan terkait, halaman 12 alinea terakhir yang berbunyi, "Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan lagi alat bukti/saksinya dipersidangan, Tergugat hanya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti tertulis sedangkan saksi-saksi akan dihadirkan lagi pada sidang berikutnya, secara logika bukti tertulis (bukti T) yang hanya berupa akta cerai tidak ada kaitan sama sekali dengan pembuktian jawaban dan jelas tidak memungkinkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat merasa cukup dengan bukti tersebut, hanya saja kesempatan pengajuan bukti tidak diberikan lagi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat oleh majelis *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Bireuen, ini jelas-jelas kesalahan dalam penerapan Hukum yang dilakukan oleh majelis *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke -1 sampai ke -3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa benar objek sengketa adalah harta

Hal.7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah terjadi perceraian sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dan hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. NURHASANAH binti ABDURRAHMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. NURHASANAH binti ABDURRAHMAN tersebut;

Hal.8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya Kasasi: Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

3. Administrasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2016